ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Menghadapi Gray-Zone: Dilema Deterrence Di Laut Natuna Utara

Rudi Hartono[1], Dian Aditya Ning Lestari[2], Dwi Yolanda Nusantari Situmorang[3]
[1,2,3]Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan
Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Jalan Salemba Raya No. 14, Kenari, Senen, Central Jakarta 10440, Indonesia
E-mail: dnldiku@gmail.com

Article History:
Received: 05 November 2026
Revised: 05 November 2026
Accepted: 06 November 2026

Keywords: *Gray-Zone, Deterrence, Pertahanan Laut, Laut Natuna Utara.*

Abstrak: *Perubahan lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik menunjukkan bahwa ancaman terhadap kepentingan nasional tidak selalu diwujudkan melalui konflik bersenjata terbuka. Persaingan strategis semakin banyak berlangsung melalui aktivitas yang berada di bawah ambang konflik bersenjata, termasuk penggunaan kapal penegak hukum, kapal perikanan, tekanan diplomatik, aktivitas koersif, dan kehadiran maritim secara persisten. Fenomena tersebut dikenal sebagai gray-zone. Laut Natuna Utara merupakan salah satu wilayah strategis Indonesia yang menghadapi dinamika tersebut karena posisinya yang berdekatan dengan kawasan sengketa Laut Cina Selatan dan adanya aktivitas kapal asing yang dapat memengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik gray-zone di Laut Natuna Utara, mengidentifikasi dilema deterrence yang dihadapi Indonesia, serta merumuskan strategi pertahanan laut yang dapat memberikan efek gentar tanpa meningkatkan risiko eskalasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis deskriptif-analitis. Data diperoleh dari literatur akademik, dokumen pemerintah, publikasi lembaga pertahanan, serta laporan lembaga strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter gray-zone menciptakan ambiguitas antara persoalan keamanan maritim, penegakan hukum, dan pertahanan negara. Respons yang terlalu lemah berpotensi mendorong normalisasi tekanan, sedangkan respons yang terlalu keras dapat meningkatkan risiko eskalasi. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan calibrated maritime deterrence melalui integrasi maritime domain awareness, atribusi ancaman, penegakan hukum, kekuatan militer, diplomasi, dan komunikasi strategis.*

PENDAHULUAN

Lingkungan keamanan internasional mengalami perubahan yang menyebabkan persaingan antarnegara tidak selalu berlangsung dalam bentuk perang terbuka. Perkembangan teknologi, meningkatnya interdependensi ekonomi, serta tingginya risiko politik dari konflik bersenjata mendorong negara menggunakan instrumen yang berada di antara kondisi damai dan perang. Persaingan tersebut dapat berlangsung melalui tekanan politik, ekonomi, informasi, hukum, maupun penggunaan aktor keamanan dan maritim yang tidak secara langsung dikategorikan sebagai kekuatan militer. Kondisi tersebut kemudian dikenal sebagai gray-zone competition atau gray-zone warfare (Mazarr, 2015; Brands, 2016).

Gray-zone merupakan bentuk kompetisi strategis yang berusaha mencapai tujuan politik tanpa melewati ambang yang dapat memicu perang terbuka. Mazarr (2015) menjelaskan bahwa strategi *gray-zone* memiliki karakter bertahap, tidak langsung, dan memanfaatkan ambiguitas untuk mengubah status quo secara perlahan. Brands (2016) melihat gray-zone sebagai ruang kompetisi yang berada di antara perang dan perdamaian, ketika negara menggunakan instrumen yang tidak selalu bersifat militer untuk memperoleh keuntungan strategis. Dengan demikian, keberhasilan gray-zone tidak selalu ditentukan oleh kemenangan dalam pertempuran, tetapi oleh kemampuan suatu negara mengubah kondisi strategis secara bertahap tanpa menghadapi konsekuensi yang besar.

Dalam lingkungan maritim, *gray-zone* memiliki karakter yang semakin kompleks. Persaingan dapat dilakukan melalui coast guard, kapal perikanan, *maritime militia*, survei maritim, aktivitas ekonomi, serta tindakan hukum dan administratif. Green et al. (2017) menjelaskan bahwa *coercion* dalam gray-zone maritim sering dilakukan di bawah ambang konfrontasi militer langsung dengan tujuan mempertahankan tekanan sekaligus menghindari eskalasi yang tidak diinginkan. Dengan memanfaatkan berbagai aktor dan instrumen, suatu negara dapat menciptakan tekanan terhadap lawan tanpa harus mengerahkan kekuatan angkatan laut secara terbuka.

Fenomena tersebut terlihat dalam dinamika Laut Cina Selatan. China menggunakan kombinasi kekuatan konvensional dan instrumen nonmiliter dalam mempertahankan kepentingan maritimnya. Penggunaan coast guard, maritime militia, kapal perikanan, serta instrumen hukum dan informasi menjadi bagian dari pola kompetisi yang memungkinkan Beijing mempertahankan tekanan sekaligus mengelola tingkat eskalasi (Green et al., 2017; Arco Escriche, 2022). Zhao (2023) menunjukkan bahwa perhatian terhadap strategi maritim China tidak dapat hanya diarahkan kepada *People's Liberation Army Navy*, karena aktor maritim nonkonvensional juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan strategi maritim China.

Bagi Indonesia, dinamika tersebut memiliki relevansi langsung terhadap Laut Natuna Utara. Indonesia bukan negara pengklaim atas keseluruhan wilayah sengketa Laut Cina Selatan, tetapi memiliki hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Posisi tersebut menyebabkan Indonesia tetap memiliki kepentingan strategis dalam menjaga hak berdaulat, sumber daya, keamanan pelayaran, dan stabilitas di wilayah Natuna.

Dinamika di Laut Natuna Utara menunjukkan bahwa tantangan Indonesia tidak hanya berasal dari ancaman militer konvensional. Aktivitas kapal asing, *illegal fishing*, kehadiran *coast guard*, kegiatan survei, serta tekanan terhadap aktivitas ekonomi Indonesia dapat memiliki dimensi keamanan yang lebih luas. Pada 2024, misalnya, *China Coast Guard* beberapa kali berhadapan dengan aparat Indonesia ketika aktivitas survei seismik dilakukan di wilayah landas kontinen Indonesia. Kapal *China Coast Guard* dilaporkan berulang kali kembali ke lokasi setelah sebelumnya diarahkan keluar oleh aparat Indonesia *(Asia Maritime Transparency Initiative*, 2024).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas maritim di Natuna dapat berlangsung dalam bentuk yang tidak selalu dapat dikategorikan sebagai serangan militer. Dalam situasi demikian, Indonesia harus menentukan apakah suatu aktivitas merupakan persoalan penegakan hukum, keamanan maritim, atau telah berkembang menjadi persoalan pertahanan negara. Ambiguitas tersebut merupakan salah satu karakter utama *gray-zone.*

Tantangan tersebut tetap relevan pada perkembangan terbaru. Penelitian Suseto et al. (2026) mengenai strategi pertahanan Indonesia di Laut Natuna Utara mengidentifikasi *gray-zone tactics, illegal fishing*, survei dasar laut tanpa izin, dan penyelundupan transnasional sebagai sejumlah ancaman yang harus dihadapi secara bersamaan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa strategi Indonesia telah melibatkan kekuatan militer, diplomasi, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat, tetapi masih menghadapi keterbatasan aset dan koordinasi antarlembaga (Suseto et al., 2026).

Di sisi lain, Indonesia juga telah memperlihatkan kemampuan penegakan hukum di wilayah tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan penangkapan kapal ikan asing di Laut Natuna Utara sepanjang 2025 serta penggunaan sistem pengawasan terintegrasi dalam mendeteksi aktivitas illegal fishing (KKP, 2025a; KKP, 2025b). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehadiran negara di Natuna tidak hanya dilakukan melalui instrumen militer, tetapi juga melalui penegakan hukum dan pengawasan sumber daya kelautan.

Permasalahan strategis muncul ketika berbagai instrumen tersebut harus digunakan untuk menghadapi aktivitas yang sengaja berada di bawah ambang konflik terbuka. Teori *deterrence* menjelaskan bahwa suatu negara dapat mencegah tindakan pihak lain dengan menunjukkan kemampuan dan kemauan untuk memberikan konsekuensi terhadap tindakan yang tidak diinginkan (Schelling, 1966; Snyder, 1961). Namun, deterrence dalam lingkungan gray-zone memiliki karakter yang berbeda dari deterrence terhadap serangan militer konvensional. Peningkatan kekuatan tidak selalu menghasilkan deterrence yang lebih efektif karena penggunaan kekuatan secara berlebihan dapat menghasilkan eskalasi (Green et al., 2017).

Dengan demikian, Indonesia menghadapi dilema strategis. Respons yang terlalu lemah dapat membuat aktivitas gray-zone dilakukan dengan biaya yang rendah dan berulang sehingga secara perlahan menjadi kondisi yang dianggap normal. Sebaliknya, respons yang terlalu keras dapat meningkatkan risiko eskalasi dan memberikan alasan bagi aktor lain untuk meningkatkan kehadiran militernya. Dilema tersebut menjadi semakin kompleks karena Indonesia harus mempertahankan kepentingan nasional sekaligus menjaga stabilitas kawasan.

Sejumlah penelitian telah membahas dinamika Natuna, keamanan maritim Indonesia, dan aktivitas *gray-zone* di Laut Cina Selatan. Arif et al. (2024) menunjukkan bahwa *gray-zone conflict* menghadirkan tantangan terhadap tata kelola keamanan maritim Indonesia karena membutuhkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pembagian peran antara lembaga sipil dan militer. Irawan dan Carnegie (2026) juga menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara dipengaruhi oleh interaksi antara tekanan eksternal, politik domestik, dan kontestasi antarlembaga. Penelitian lain menempatkan diplomasi pertahanan dan white hull diplomacy sebagai instrumen untuk mengelola gray-zone tanpa meningkatkan eskalasi (Pusjianmar, 2026).

Namun, masih terdapat ruang untuk mengembangkan analisis mengenai hubungan antara gray-zone dan deterrence dari perspektif strategi pertahanan laut Indonesia. Persoalannya bukan sekadar bagaimana Indonesia meningkatkan kemampuan militer, tetapi bagaimana berbagai instrumen pertahanan dan keamanan dapat digunakan secara terukur untuk menghasilkan efek gentar terhadap aktivitas gray-zone.

Perubahan lingkungan strategis di sekitar Laut Natuna Utara juga perlu dilihat dari

perkembangan kapabilitas pertahanan dan keamanan maritim negara-negara di kawasan. Modernisasi kekuatan laut tidak hanya ditunjukkan melalui pengadaan kapal perang, tetapi juga melalui peningkatan kemampuan *coast guard, maritime patrol aircraft, unmanned aerial vehicle (UAV),* sistem pengawasan maritim, rudal antikapal, serta kemampuan command and control. Perkembangan tersebut penting diperhatikan karena peningkatan kapabilitas akan memperluas pilihan instrumen yang dapat digunakan suatu negara dalam menjaga maupun memperjuangkan kepentingannya di laut. Dengan demikian, pemetaan kapabilitas negara-negara sekitar menjadi bagian penting dalam memahami perubahan lingkungan strategis yang dihadapi Indonesia.

Dalam konteks *gray-zone,* perkembangan kapabilitas tersebut memiliki arti yang lebih kompleks dibandingkan sekadar perbandingan kekuatan militer. Kapal coast guard dan kapal perikanan, misalnya, dapat digunakan untuk mempertahankan kehadiran maritim tanpa secara langsung menghadirkan kapal perang. Di sisi lain, kemampuan angkatan laut, sistem pengawasan, dan persenjataan berfungsi sebagai lapisan pendukung apabila persaingan meningkat. Kondisi tersebut menciptakan ruang penggunaan kekuatan yang berada di antara penegakan hukum dan konflik bersenjata. Karena itu, ancaman terhadap kepentingan Indonesia tidak dapat dipahami hanya melalui indikator jumlah kapal perang atau sistem persenjataan, tetapi juga melalui bagaimana berbagai kapabilitas tersebut dapat digunakan secara bertahap dalam suatu pola tekanan maritim.

Perkembangan kapabilitas negara-negara di sekitar Laut Natuna Utara juga memiliki nilai penting bagi penyusunan strategi *deterrence* Indonesia. *Deterrence* pada lingkungan *gray-zone* tidak hanya bergantung pada kemampuan untuk memberikan respons militer, tetapi juga pada kemampuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, mengatribusikan, dan merespons aktivitas yang berada di bawah ambang konflik secara tepat. Apabila Indonesia hanya membangun kapabilitas militer tanpa memperkuat kemampuan pengawasan dan penegakan hukum, terdapat risiko ketidaksesuaian antara karakter ancaman dan instrumen yang digunakan untuk meresponsnya. Sebaliknya, ketergantungan yang terlalu besar pada instrumen nonmiliter dapat menimbulkan persepsi bahwa tekanan terhadap Indonesia dapat dilakukan dengan biaya yang relatif rendah.

Atas dasar tersebut, pemetaan perkembangan kapabilitas maritim negara-negara sekitar diperlukan untuk melihat kemungkinan perubahan pola kompetisi dan pilihan instrumen yang tersedia bagi masing-masing aktor. Tabel 1 menyajikan perkembangan kapabilitas maritim China, Vietnam, Malaysia, dan Filipina serta relevansinya terhadap lingkungan keamanan Laut Natuna Utara. Penyajian ini tidak dimaksudkan untuk mengategorikan seluruh negara tersebut sebagai ancaman gray-zone terhadap Indonesia, melainkan untuk memberikan gambaran mengenai lingkungan kapabilitas regional yang perlu diperhitungkan dalam merumuskan strategi pertahanan laut Indonesia. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis deterrence dilakukan secara lebih kontekstual, dengan mempertimbangkan hubungan antara perkembangan kapabilitas, karakter aktivitas maritim, dan potensi eskalasi.

Tabel 1. Perkembangan Kapabilitas Maritim Negara-Negara Sekitar dan Implikasinya terhadap *Deterrence* Indonesia

Negara	Kapabilitas / *Procurement*	Relevansi *Gray-Zone*	Pola yang Perlu Diantisipasi	Implikasi Deterrence Indonesia
China	Modernisasi *China Coast Guard;* kapal patroli besar; peningkatan kemampuan operasi maritim	Sangat tinggi	Kehadiran persisten; shadowing; blocking; patroli berulang	MDA; kehadiran Bakamla/TNI AL; respons berlapis

China	Penguatan maritime militia dan penggunaan kapal perikanan dalam aktivitas terkoordinasi	Sangat tinggi	Konsentrasi kapal; aktivitas berulang; koordinasi dengan CCG	Identifikasi kapal; atribusi; pemantauan pola aktivitas
China	Modernisasi PLAN; destroyer; frigate; kapal induk; rudal antikapal; ISR	Tinggi sebagai pendukung gray-zone	Dukungan militer apabila tekanan nonmiliter meningkat	Military backstop; kesiapan militer; escalation ladder
China	Peningkatan intensitas patroli CCG di Laut Cina Selatan	Sangat tinggi	Normalisasi kehadiran; patroli rutin; tekanan berkelanjutan	Persistent maritime presence; deterrence proaktif
Vietnam	Penguatan Vietnam Coast Guard; DN-2000; Hamilton-class	Menengah	Peningkatan patroli dan pengawasan EEZ	Penguatan MDA; kerja sama coast guard
Vietnam	Modernisasi angkatan laut; Gepard-class; korvet dan kapal berkemampuan rudal	Menengah untuk gray-zone; tinggi untuk sea denial	Peningkatan kemampuan respons militer	Military backstop; komunikasi strategis
Vietnam	Diversifikasi procurement; ISR; UAV; pengawasan maritim	Menengah	Peningkatan persistent surveillance	MDA sebagai bagian dari deterrence
Malaysia	Program *Littoral Combat Ship* / Maharaja Lela	Rendah terhadap Indonesia	Peningkatan kemampuan kapal kombatan	Pemantauan keseimbangan kekuatan regional
Malaysia	FA-50; ATR-72 maritime patrol aircraft; Anka-S UAV	Rendah	Peningkatan surveillance dan respons maritim	Interoperabilitas; information sharing
Malaysia	Ada-class/MILGEM; rudal antikapal Atmaca	Rendah untuk gray-zone; tinggi untuk sea denial	Peningkatan kemampuan memberikan konsekuensi militer	Military capability sebagai lapisan deterrence
Filipina	BrahMos; frigate; FA-50; peningkatan patroli maritim	Rendah terhadap Natuna secara langsung	Peningkatan kemampuan menghadapi tekanan maritim	Memperhitungkan perubahan keseimbangan kekuatan regional

Sumber: *Diolah penulis berdasarkan IISS, AMTI-CSIS, U.S. Department of Defense, JICA, dan publikasi resmi pemerintah.*

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik *gray-zone* di Laut Natuna Utara, menganalisis dilema deterrence yang dihadapi Indonesia, serta merumuskan strategi pertahanan laut yang dapat memberikan efek gentar tanpa meningkatkan risiko eskalasi. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: **bagaimana Indonesia dapat membangun strategi *deterrence* yang efektif terhadap *gray-zone* di Laut Natuna Utara tanpa meningkatkan risiko eskalasi konflik?**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap karakteristik ancaman gray-zone, pola respons Indonesia, serta hubungan antara instrumen pertahanan laut dan deterrence.

Data penelitian diperoleh dari literatur akademik, buku, dokumen resmi pemerintah, publikasi Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, dokumen ASEAN dan UNCLOS, serta laporan lembaga penelitian strategis. Literatur mengenai gray-zone dan deterrence digunakan untuk membangun kerangka teoritis, sedangkan dokumen dan publikasi mengenai Natuna digunakan untuk menganalisis kondisi empiris.

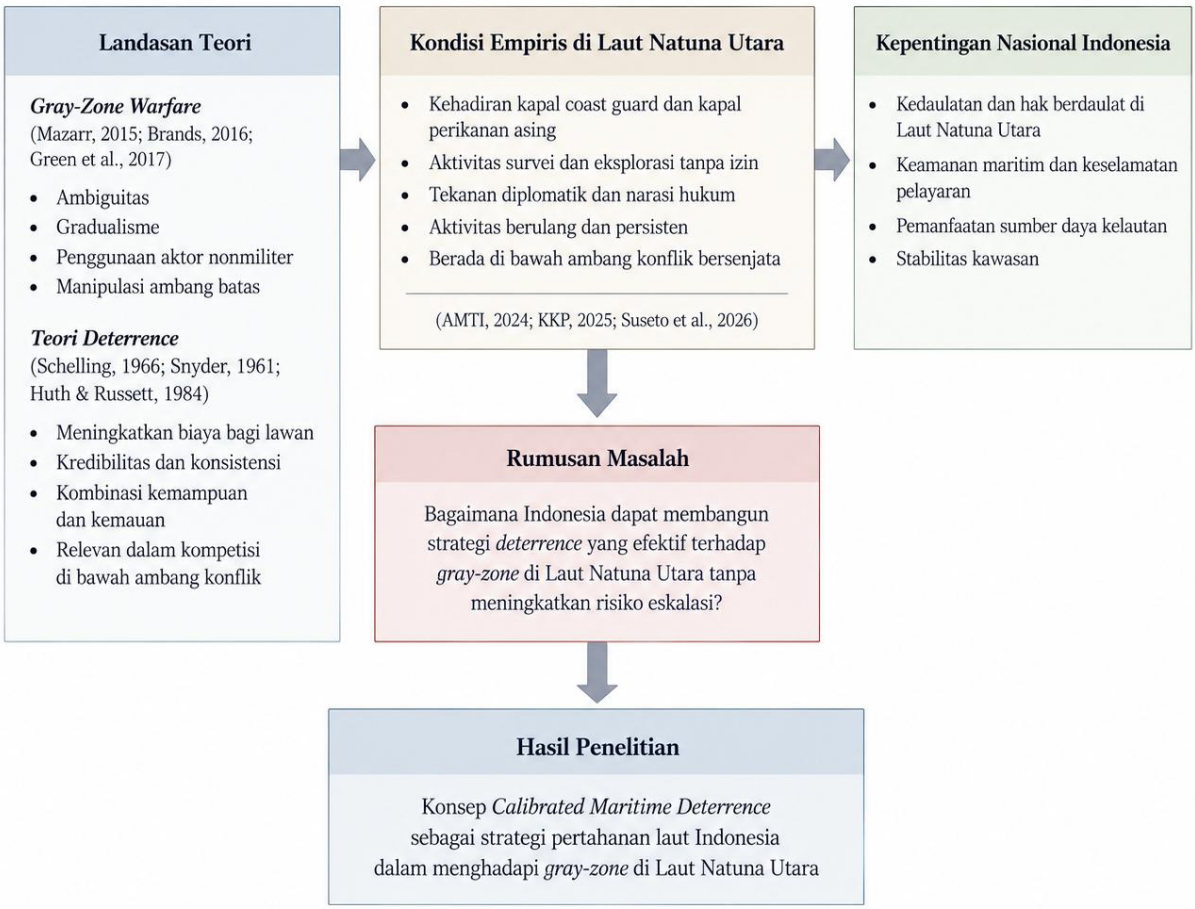
Sumber primer berupa dokumen pemerintah dan publikasi lembaga negara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan aktivitas Indonesia. Sementara itu, artikel jurnal dan laporan penelitian digunakan untuk memahami perkembangan konsep gray-zone, deterrence, keamanan maritim, dan strategi pertahanan laut (Mazarr, 2015; Green et al., 2017; Arif et al., 2024).

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, mengidentifikasi karakteristik aktivitas *gray-zone* di Laut Natuna Utara. Kedua, mengidentifikasi respons Indonesia serta dilema yang muncul dalam penggunaan instrumen militer, penegakan hukum, diplomasi, dan keamanan maritim. Ketiga, melakukan analisis strategis untuk merumuskan pendekatan deterrence yang dapat digunakan Indonesia.

Kerangka analisis penelitian menggunakan konsep gray-zone warfare untuk menjelaskan karakter ancaman dan teori deterrence untuk menganalisis bagaimana Indonesia dapat memengaruhi kalkulasi strategis aktor lain. Kedua perspektif tersebut digunakan untuk membangun konsep ***calibrated maritime deterrence***, yaitu *deterrence* yang menyesuaikan bentuk dan intensitas respons dengan tingkat ancaman serta risiko eskalasi.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Dinamika *Gray-Zone* di Laut Natuna Utara dan Upaya Indonesia Membangun *Deterrence*



Sumber: Diolah oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Gray-Zone* sebagai Bentuk Kompetisi Strategis di Laut Natuna Utara

Gray-zone pada dasarnya merupakan strategi untuk mencapai perubahan strategis tanpa memasuki konflik terbuka. Mazarr (2015) mengidentifikasi beberapa karakter utama *gray-zone*, yaitu sifatnya yang bertahap, berorientasi pada perubahan status quo, menggunakan instrumen yang tidak selalu bersifat militer, dan memanfaatkan ambiguitas. Brands (2016) menambahkan bahwa *gray-zone* berada pada ruang antara kompetisi rutin dan konflik bersenjata sehingga aktor dapat melakukan tekanan secara terus-menerus tanpa memicu perang.

Dalam konteks maritim, karakter tersebut menghasilkan bentuk coercion yang berbeda dari konflik konvensional. Green et al. (2017) menunjukkan bahwa *gray-zone coercion* di kawasan Asia sering melibatkan penggunaan kekuatan penegak hukum, kapal sipil, maritime militia, serta instrumen militer yang ditempatkan di belakang aktor nonmiliter. Tujuannya adalah menghasilkan perubahan perilaku atau kondisi strategis tanpa memberikan lawan alasan yang jelas untuk menggunakan kekuatan militer penuh.

Strategi tersebut dapat dipahami melalui empat karakter utama. Pertama adalah ***ambiguity***, yaitu ketidakjelasan mengenai karakter dan tujuan aktivitas. Kedua adalah ***gradualism***, yaitu peningkatan tekanan secara bertahap. Ketiga adalah ***persistence***, yaitu kemampuan mempertahankan tekanan dalam jangka panjang. Keempat adalah ***threshold manipulation***, yaitu kemampuan melakukan aktivitas hingga tingkat tertentu tanpa melewati batas yang akan memicu konflik terbuka (Mazarr, 2015; Green et al., 2017).

Karakter tersebut relevan dengan situasi di Laut Natuna Utara. Aktivitas yang berlangsung tidak selalu berbentuk pengerahan kapal perang. Kehadiran coast guard, kapal ikan, aktivitas survei, dan aktivitas maritim lainnya dapat menghasilkan tekanan terhadap kepentingan Indonesia. Arif et al. (2024) menunjukkan bahwa karakter gray-zone di Laut Cina Selatan menyulitkan Indonesia karena aktor yang lebih kuat dapat memanfaatkan kemampuan penegakan hukum dan kekuatan maritim untuk melakukan tekanan sambil mengendalikan eskalasi.

Aktivitas *China Coast Guard* terhadap kegiatan survei Indonesia pada 2024 menunjukkan bagaimana kompetisi tersebut dapat berlangsung melalui instrumen penegakan hukum dan kehadiran maritim. Kapal China Coast Guard dilaporkan berhadapan dengan aparat Indonesia selama kegiatan survei sumber daya di wilayah landas kontinen Indonesia dan kembali ke area tersebut setelah sebelumnya diarahkan keluar *(Asia Maritime Transparency Initiative*, 2024). Pola tersebut memperlihatkan bahwa kompetisi dapat terjadi secara berulang tanpa berkembang menjadi konfrontasi militer terbuka.



Gambar 2. Kapal China Coast Guard CCG 5402 di Laut Natuna Utara saat mengganggu kegiatan survei seismik Indonesia, Oktober 2024. Sumber: Bakamla RI, 25 Oktober 2024; Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), CSIS, 28 Oktober 2024.

Gambar tersebut menunjukkan keberadaan kapal *China Coast Guard* (CCG) 5402 di Laut Natuna Utara dalam rangkaian insiden yang terjadi ketika kapal tersebut mengganggu kegiatan survei seismik 3D Arwana yang dilaksanakan oleh PT Pertamina East Natuna. Kegiatan survei tersebut menggunakan kapal MV Geo Coral dan berlangsung di wilayah kerja Indonesia. Bakamla

RI mendeteksi keberadaan CCG 5402 di sekitar area operasi dan melakukan pengawasan serta *shadowing* terhadap kapal tersebut. CCG 5402 kemudian dilaporkan meninggalkan area setelah mendapatkan tindakan dari unsur penegak hukum dan pertahanan maritim Indonesia.

Aktivitas tersebut memiliki karakteristik *gray-zone* karena tekanan terhadap kepentingan Indonesia dilakukan tanpa penggunaan kekuatan militer secara terbuka. Instrumen yang digunakan adalah kapal *coast guard*, bukan kapal perang yang melakukan serangan terhadap sasaran Indonesia. Kehadiran kapal tersebut digunakan untuk mengganggu aktivitas ekonomi dan menunjukkan klaim yurisdiksi di wilayah yang oleh Indonesia dipandang sebagai bagian dari yurisdiksi nasional berdasarkan hukum laut internasional. Penggunaan instrumen penegakan hukum untuk menjalankan tekanan strategis menciptakan ambiguitas antara tindakan penegakan hukum, klaim yurisdiksi, dan coercion.

Kasus CCG 5402 juga menunjukkan bahwa aktivitas *gray-zone* tidak selalu berbentuk konfrontasi langsung, tetapi dapat dilakukan melalui kehadiran maritim yang persisten. Sebelum CCG 5402 berada di lokasi, CCG 5302 juga dilaporkan memasuki wilayah operasi survei dan membayangi MV Geo Coral. Setelah kapal tersebut meninggalkan lokasi, CCG 5402 kembali hadir di kawasan yang sama. Pola pergantian dan keberulangan kehadiran tersebut menunjukkan bahwa tekanan dapat dipertahankan tanpa harus menggunakan kekuatan bersenjata secara langsung. Dengan demikian, persistensi menjadi salah satu unsur penting dalam strategi coercive *gray-zone*.

Respons Indonesia terhadap kejadian tersebut memperlihatkan kompleksitas dilema *deterrence*. Indonesia perlu memberikan respons agar gangguan terhadap kegiatan ekonomi dan yurisdiksi nasional tidak berkembang menjadi sesuatu yang dianggap normal. Namun, penggunaan kekuatan yang terlalu tinggi juga dapat meningkatkan kemungkinan eskalasi. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Bakamla dan TNI AL melakukan pengawasan, *shadowing*, serta pengerahan unsur patroli dan kekuatan pertahanan secara bertahap. Pola respons tersebut menunjukkan pentingnya penyesuaian instrumen berdasarkan karakter ancaman, bukan semata-mata penggunaan kekuatan militer pada tingkat tertinggi.

Dalam perspektif *Calibrated Maritime Deterrence*, insiden CCG 5402 menunjukkan pentingnya integrasi antara *maritime domain awareness*, atribusi, penegakan hukum, kehadiran maritim, kekuatan pertahanan, dan pengendalian eskalasi. Indonesia harus mampu mendeteksi aktivitas, mengidentifikasi pelaku, membangun atribusi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menentukan instrumen respons yang sesuai. Dengan demikian, tujuan deterrence bukan sekadar mengusir kapal asing, tetapi membangun persepsi bahwa aktivitas koersif terhadap kepentingan Indonesia akan mendapatkan respons yang kredibel dan konsisten, sementara eskalasi tetap dikendalikan.

Dengan demikian, *gray-zone* di Natuna tidak semata-mata dapat dipahami berdasarkan satu insiden. Hal yang lebih penting adalah pola tekanan yang dilakukan secara berulang, kemampuan aktor mempertahankan kehadiran, dan dampaknya terhadap kalkulasi strategis Indonesia.

3.2 Dilema *Deterrence* Indonesia

Teori *deterrence* berangkat dari asumsi bahwa tindakan suatu negara dapat dipengaruhi dengan meningkatkan persepsi mengenai biaya yang akan diterima apabila tindakan tertentu dilakukan (Schelling, 1966). Snyder (1961) membedakan deterrence dari defense dengan menekankan bahwa deterrence berusaha mencegah lawan melakukan tindakan tertentu, sementara defense berfokus pada kemampuan menghadapi serangan apabila deterrence gagal.

Dalam konteks *gray-zone*, perbedaan tersebut menjadi penting. Indonesia tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk menghadapi konflik, tetapi juga kemampuan untuk membuat

aktivitas koersif menjadi tidak menarik bagi pihak lain. Namun, efek *deterrence* tidak hanya ditentukan oleh jumlah kekuatan yang dimiliki. Kredibilitas, kemampuan memberikan respons, komunikasi terhadap lawan, dan konsistensi kebijakan juga memengaruhi efektivitas *deterrence* (Huth & Russett, 1984; Green et al., 2017).

Gray-zone menciptakan persoalan karena aktivitas yang harus dicegah tidak selalu cukup serius untuk mendapatkan respons militer penuh. Jika Indonesia menggunakan kekuatan militer dalam setiap insiden, respons tersebut dapat meningkatkan risiko eskalasi. Sebaliknya, jika seluruh insiden hanya ditangani melalui penegakan hukum tanpa dukungan deterrence, aktor lain dapat memperkirakan bahwa biaya melakukan tekanan relatif rendah.

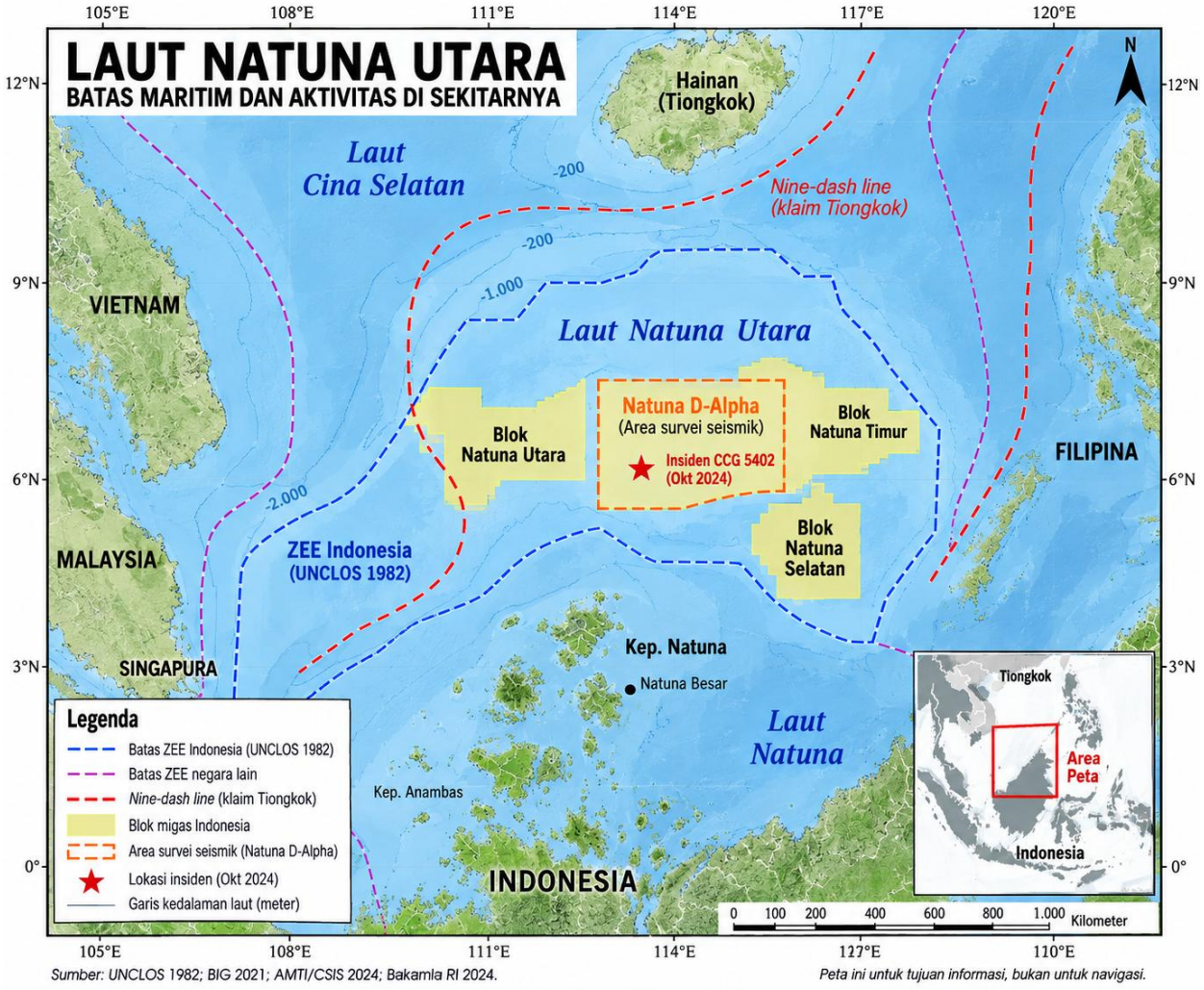
Dilema tersebut dapat dibagi menjadi dua risiko:

1. Pertama adalah ***underreaction***. Respons yang terlalu lemah dapat menyebabkan aktivitas gray-zone terus dilakukan karena aktor lain tidak melihat adanya konsekuensi strategis yang signifikan. Dalam jangka panjang, aktivitas yang semula dianggap luar biasa dapat menjadi sesuatu yang dinormalisasi. Kondisi tersebut berpotensi mengubah status quo secara bertahap (Mazarr, 2015; Green et al., 2017).
2. Kedua adalah ***overreaction***. Penggunaan kekuatan secara berlebihan terhadap aktivitas yang belum mencapai tingkat konflik bersenjata dapat meningkatkan eskalasi. Aktor lain dapat merespons dengan peningkatan kehadiran militer atau tindakan koersif yang lebih besar. Akibatnya, respons yang awalnya dimaksudkan untuk memperkuat deterrence justru dapat menghasilkan security dilemma.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa kedua risiko tersebut harus diperhitungkan. Indonesia telah menggunakan berbagai instrumen, mulai dari kehadiran TNI AL, operasi Bakamla, penegakan hukum KKP, hingga diplomasi. Penelitian Irawan dan Carnegie (2026) menunjukkan bahwa respons Indonesia terhadap dinamika Natuna tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan eksternal, tetapi juga oleh dinamika institusional dan prioritas kebijakan di dalam negeri.

Penelitian Suseto et al. (2026) juga menunjukkan bahwa strategi pertahanan di Natuna telah menggunakan pendekatan berlapis yang melibatkan kekuatan militer, diplomasi, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Namun, keterbatasan aset dan koordinasi antarlembaga masih menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas strategi tersebut.

Dengan demikian, persoalan utama Indonesia bukan sekadar kekurangan kekuatan. Persoalan strategisnya adalah bagaimana **menggunakan kekuatan yang tersedia secara tepat terhadap karakter ancaman yang berbeda**.



Gambar 3. Peta Laut Natuna Utara dengan keterangan ZEE, *nine dash line* Tiongkok, Blok Migas Indonesia, area survei seismik, lokasi insiden dan garis kedaulatan

Peta pada Gambar 3 menunjukkan bahwa dinamika *gray-zone* di Laut Natuna Utara berlangsung pada ruang maritim yang mempertemukan yurisdiksi Indonesia, aktivitas ekonomi strategis, dan klaim maritim Tiongkok. Posisi Laut Natuna Utara yang berada di bagian selatan Laut Cina Selatan menempatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Indonesia berdekatan dengan klaim *nine-dash line* Tiongkok. Konfigurasi tersebut menciptakan ruang strategis yang memungkinkan terjadinya interaksi antara kepentingan ekonomi Indonesia, aktivitas penegakan hukum maritim, dan kehadiran kapal Tiongkok tanpa harus berkembang menjadi konflik bersenjata terbuka. Dengan demikian, persoalan di Laut Natuna Utara tidak hanya berkaitan dengan delimitasi batas maritim, tetapi juga dengan bagaimana yurisdiksi dan kepentingan Indonesia dipertahankan ketika terdapat aktivitas pihak lain yang berlangsung di bawah ambang konflik bersenjata.

Gambaran tersebut terlihat secara konkret pada keberadaan area Natuna D-Alpha dan aktivitas survei seismik yang ditampilkan dalam peta. Pada Oktober 2024, kapal China Coast Guard (CCG)

5402 mengganggu kegiatan survei seismik 3D Arwana yang dilakukan PT Pertamina East Natuna menggunakan MV Geo Coral. Bakamla RI merespons dengan melakukan *shadowing* dan mengusir CCG 5402 dari wilayah kerja tersebut. Namun, data citra satelit dan Automatic Identification System (AIS) yang dianalisis AMTI menunjukkan bahwa kapal CCG kembali ke area tersebut setelah sebelumnya didorong keluar oleh unsur Indonesia. CCG 5302 sebelumnya juga memasuki landas kontinen Indonesia dan melakukan *shadowing* terhadap Geo Coral sebelum digantikan oleh CCG 5402. Pola tersebut memperlihatkan karakter penting *gray-zone*, yaitu penggunaan kehadiran dan tekanan maritim secara persisten untuk memengaruhi aktivitas pihak lain tanpa menggunakan kekuatan militer secara terbuka.

Secara strategis, peta tersebut juga memperlihatkan bahwa respons Indonesia berada dalam ruang antara penegakan hukum dan pertahanan militer. Dalam kasus 2024 tersebut, Bakamla menjadi unsur yang terlebih dahulu berhadapan dengan CCG, kemudian TNI AL turut dikerahkan ketika dinamika di lapangan meningkat. AMTI mencatat keterlibatan KN Pulau Dana-323, KRI Bontang, dan KRI Sutedi Senoputra dalam menghadapi CCG 5402. Konfigurasi ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk mempertahankan kepentingan Indonesia tanpa secara otomatis mengubah setiap insiden maritim menjadi konfrontasi antarmiliter. Kondisi tersebut menjadi inti *deterrence dilemma*: respons yang tidak memadai dapat memberikan ruang bagi tekanan untuk berulang, sedangkan penggunaan kekuatan militer secara langsung dapat meningkatkan risiko eskalasi.

Temuan tersebut sejalan dengan Arif et al. (2024) yang menunjukkan bahwa karakter *gray-zone* di Laut Cina Selatan menciptakan persoalan khusus bagi tata kelola keamanan maritim Indonesia karena aktivitas tersebut berada pada batas yang tidak selalu mudah dipisahkan antara fungsi *coast guard*, penegakan hukum, keamanan maritim, dan pertahanan negara. Arif et al. juga menekankan bahwa dominasi kemampuan *law enforcement* dan angkatan laut oleh aktor yang lebih kuat memungkinkan penggunaan tekanan maritim sekaligus memberikan kemampuan untuk mengendalikan eskalasi. Dengan demikian, konfigurasi yang ditampilkan pada peta memperkuat argumentasi bahwa tantangan Indonesia di Laut Natuna Utara bukan semata-mata persoalan jumlah atau kekuatan kapal, melainkan persoalan menentukan instrumen negara yang tepat terhadap bentuk tekanan yang sengaja ditempatkan di bawah ambang konflik bersenjata.

Dalam konteks penelitian ini, peta tersebut menjadi dasar empiris bagi kebutuhan *calibrated maritime deterrence*. Keberadaan ZEE dan landas kontinen Indonesia, aktivitas ekonomi strategis di Natuna D-Alpha, kehadiran CCG, serta respons Bakamla dan TNI AL menunjukkan bahwa deterrence di Laut Natuna Utara harus dibangun melalui respons yang terukur dan berlapis. *Maritime domain awareness* diperlukan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi aktivitas, penegakan hukum digunakan untuk mempertahankan yurisdiksi, kehadiran unsur pertahanan menyediakan *military backstop*, sedangkan diplomasi dan komunikasi strategis diperlukan untuk mengendalikan eskalasi. Dengan demikian, peta tidak hanya menunjukkan lokasi terjadinya tekanan *gray-zone*, tetapi juga memperlihatkan ruang strategis tempat dilema deterrence Indonesia berlangsung.

3.3 *Calibrated Maritime Deterrence*

Berdasarkan analisis gray-zone dan deterrence, penelitian ini mengusulkan konsep ***calibrated maritime deterrence*** sebagai pendekatan strategi pertahanan laut Indonesia. Calibrated maritime deterrence merupakan pendekatan yang menyesuaikan bentuk, intensitas, dan instrumen respons berdasarkan tingkat ancaman, aktor yang terlibat, tujuan aktivitas, serta risiko eskalasi.

Konsep tersebut berangkat dari pemikiran bahwa *deterrence* tidak harus selalu diwujudkan

melalui ancaman penggunaan kekuatan militer. Green et al. (2017) menunjukkan bahwa c*ounter-gray-zone strategy* memerlukan kombinasi kemampuan untuk mendeteksi tindakan koersif, meningkatkan biaya bagi pelaku, memperkuat ketahanan, serta mempertahankan pilihan respons tanpa meningkatkan eskalasi secara tidak terkendali.

Dalam konteks Indonesia, calibrated maritime deterrence dapat dibangun melalui lima komponen.

Pertama, *maritime domain awarenes*s. Indonesia harus mampu mengetahui aktivitas maritim yang berlangsung di sekitar Laut Natuna Utara secara cepat dan akurat. MDA tidak hanya berkaitan dengan posisi kapal, tetapi juga kemampuan mengidentifikasi aktor, pola pergerakan, hubungan antaraktor, dan potensi tujuan aktivitas. Pengalaman KKP dalam menggunakan command center dan airborne surveillance menunjukkan bahwa kemampuan deteksi dan integrasi informasi telah menjadi bagian penting dari pengawasan Natuna (KKP, 2025a; KKP, 2025b).

Kedua, *attribution.* *Gray-zone* memperoleh sebagian kekuatannya dari ambiguitas. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki kemampuan membedakan aktivitas sipil biasa dengan aktivitas yang memiliki tujuan koersif. Dokumentasi, pemantauan, data AIS, citra satelit, dan informasi dari berbagai lembaga dapat digunakan untuk memperkuat atribusi. Kemampuan atribusi meningkatkan kredibilitas respons karena Indonesia memiliki dasar informasi yang lebih kuat sebelum mengambil tindakan.

Ketiga, *calibrated presence*. Kehadiran maritim diperlukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan dan kemauan mempertahankan kepentingan nasional. Namun, kehadiran tersebut tidak harus selalu berupa pengerahan kekuatan tempur secara maksimal. Kehadiran Bakamla, kapal pengawas KKP, dan TNI AL dapat digunakan sesuai dengan tingkat ancaman dan kewenangan masing-masing.

Keempat, *graduated military deterrence.* TNI AL tetap memiliki peran penting sebagai instrumen *deterrence.* Kehadiran kapal perang dapat digunakan ketika suatu aktivitas telah memiliki implikasi terhadap pertahanan atau kedaulatan. Namun, penggunaannya perlu menjadi bagian dari respons bertingkat sehingga kekuatan militer tidak otomatis menjadi instrumen pertama dalam setiap insiden.

Kelima, *diplomacy and strategic communication*. Diplomasi merupakan bagian penting dari deterrence karena gray-zone tidak hanya berlangsung secara fisik di laut, tetapi juga melalui narasi dan klaim hukum. Pusjianmar (2026) menunjukkan bahwa white hull diplomacy dapat digunakan untuk mengelola gray-zone dengan menempatkan kekuatan pertahanan sebagai dukungan strategis bagi operasi penegakan hukum. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan militer dan diplomasi tidak harus diposisikan sebagai dua pilihan yang berlawanan.

Dengan demikian, calibrated maritime deterrence dapat dirumuskan dalam suatu siklus:

Detect → Attribute → Calibrate → Deter → Manage Escalation

Tahap ***detect*** bertujuan mengetahui aktivitas. Tahap ***attribute*** menentukan karakter dan aktor aktivitas. Tahap ***calibrate*** menentukan instrumen respons. Tahap ***deter*** memberikan konsekuensi atau sinyal yang dapat memengaruhi kalkulasi aktor lain. Tahap ***manage escalation*** memastikan bahwa respons tidak berkembang menjadi konflik yang tidak diinginkan.

3.4. Model Konseptual Matematis *Calibrated Maritime Deterrence*

Hasil analisis menunjukkan bahwa deterrence dalam menghadapi aktivitas *gray-zone* memiliki hubungan yang tidak selalu linear dengan tingkat kekuatan respons. Peningkatan ketegasan respons pada awalnya dapat memperkuat efek gentar. Namun, ketika respons terus ditingkatkan, risiko eskalasi juga dapat meningkat. Oleh karena itu, respons yang semakin kuat tidak selalu

menghasilkan deterrence yang semakin efektif.

Untuk menjelaskan hubungan tersebut secara konseptual, penelitian ini menggunakan fungsi *deterrence* sebagai berikut.

RUMUS 1. FUNGSI DETERRENCE

$D(R) = R - aR^2$

Keterangan:

D(R) = efektivitas deterrence pada tingkat respons tertentu.

R = tingkat kekuatan atau ketegasan respons Indonesia.

a = koefisien sensitivitas risiko eskalasi terhadap peningkatan respons.

Dalam rumus tersebut, komponen **R** menunjukkan bahwa peningkatan ketegasan respons dapat meningkatkan efektivitas deterrence. Sementara itu, komponen **aR^2** menggambarkan peningkatan risiko eskalasi yang semakin besar ketika tingkat respons terus dinaikkan.

Hubungan tersebut menghasilkan pola yang dapat dijelaskan melalui tiga kondisi. Pada tingkat respons yang terlalu rendah, *deterrence* menjadi kurang efektif karena pihak yang melakukan aktivitas koersif dapat menilai bahwa konsekuensi yang dihadapi relatif kecil. Pada tingkat respons yang tepat, Indonesia dapat menunjukkan ketegasan sekaligus mempertahankan kendali terhadap eskalasi. Sebaliknya, apabila respons dinaikkan secara berlebihan, peningkatan risiko eskalasi dapat mengurangi *efektivitas deterrence.*

Untuk mengetahui tingkat respons yang menghasilkan deterrence maksimum, fungsi tersebut dapat diturunkan terhadap R.

RUMUS 2. TURUNAN FUNGSI

$dD/dR = 1 - 2aR$

Pada titik deterrence maksimum, perubahan efektivitas deterrence terhadap peningkatan respons sama dengan nol.

RUMUS 3. KONDISI OPTIMAL

$1 - 2aR = 0$

Dengan demikian, tingkat respons optimal dapat dirumuskan sebagai:

$R = 1 / (2a)^$*

RUMUS 4. TINGKAT RESPONS OPTIMAL

R* menunjukkan tingkat respons optimal yang secara konseptual menghasilkan efektivitas deterrence maksimum dengan mempertimbangkan peningkatan risiko eskalasi.

Model ini tidak dimaksudkan sebagai indeks kuantitatif untuk mengukur deterrence Indonesia secara empiris. Nilai R, a, dan D(R) tidak digunakan untuk menghasilkan skor aktual karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan tersebut digunakan sebagai model analitis untuk menjelaskan hubungan antara ketegasan respons dan risiko eskalasi.

Dalam konteks Laut Natuna Utara, model tersebut menunjukkan bahwa persoalan strategis Indonesia bukan semata-mata mengenai seberapa besar kekuatan yang dapat dikerahkan, tetapi mengenai seberapa tepat kekuatan tersebut digunakan. Respons yang terlalu rendah berpotensi mengurangi kredibilitas deterrence, sedangkan respons yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko eskalasi.

Dengan demikian, *Calibrated Maritime Deterrence* dalam penelitian ini tidak diarahkan pada penggunaan kekuatan secara maksimal, melainkan pada pencapaian tingkat respons yang optimal. Tingkat respons tersebut disesuaikan dengan karakter aktivitas *gray-zone*, tingkat ancaman, identitas dan atribusi pelaku, intensitas tindakan, serta potensi eskalasi.

Dalam penerapannya, kalibrasi respons dapat dilakukan melalui peningkatan bertahap mulai dari *maritime domain awareness*, identifikasi dan atribusi, penegakan hukum, kehadiran maritim,

dukungan kekuatan pertahanan, hingga diplomasi dan komunikasi strategis. Instrumen yang digunakan tidak harus selalu berada pada tingkat tertinggi, tetapi harus cukup kredibel untuk mencegah normalisasi aktivitas koersif.

Dengan demikian, model matematis tersebut memperkuat argumentasi utama penelitian bahwa efektivitas *deterrence* tidak dapat dijelaskan melalui prinsip sederhana bahwa semakin kuat respons maka semakin baik hasilnya. Efektivitas deterrence justru bergantung pada kemampuan negara menemukan titik keseimbangan antara **ketegasan respons dan pengendalian risiko eskalasi**. Titik keseimbangan tersebut menjadi dasar konseptual bagi *Calibrated Maritime Deterrence* sebagai strategi pertahanan laut Indonesia dalam menghadapi aktivitas *gray-zone* di Laut Natuna Utara.

3.5 Integrasi Pertahanan dan Keamanan Maritim

Salah satu implikasi utama dari *gray-zone* adalah semakin kaburnya batas antara pertahanan dan keamanan maritim. Arif et al. (2024) menunjukkan bahwa tata kelola keamanan maritim Indonesia menghadapi tantangan karena pembagian peran yang terlalu kaku antara lembaga sipil dan militer tidak selalu sesuai dengan fleksibilitas yang dibutuhkan dalam menghadapi gray-zone.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi pertahanan laut Indonesia perlu mengintegrasikan kemampuan berbagai institusi. TNI AL memiliki fungsi pertahanan dan *deterrence*, Bakamla memiliki fungsi keamanan dan keselamatan laut, sedangkan KKP memiliki fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kementerian Luar Negeri memiliki peran dalam mengelola konsekuensi diplomatik, sementara Kementerian Pertahanan berperan dalam kebijakan dan pembangunan kemampuan pertahanan.

Integrasi tidak berarti menghapus pembagian kewenangan. Integrasi diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan tingkat ancaman dapat diikuti dengan perubahan tingkat respons. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran dapat ditangani melalui penegakan hukum. Apabila aktivitas berkembang menjadi tekanan strategis, TNI AL dapat memberikan dukungan deterrence. Apabila terjadi peningkatan eskalasi, diplomasi dapat digunakan untuk mengelola konsekuensi politik.

Model tersebut juga sejalan dengan perkembangan strategi pengawasan Natuna. KKP melaporkan bahwa integrated surveillance system dan partisipasi masyarakat membantu mendeteksi illegal fishing di wilayah Natuna Utara (KKP, 2025b). Hal ini menunjukkan bahwa deterrence tidak selalu dimulai dari kapal perang. Deterrence dapat dimulai dari kemampuan negara mengetahui apa yang terjadi di wilayahnya.

Penelitian terbaru mengenai strategi pertahanan Indonesia di Natuna juga menekankan pentingnya pendekatan multi-aktor. Suseto et al. (2026) menemukan bahwa keterbatasan aset dan koordinasi antarlembaga masih menjadi salah satu kendala efektivitas pertahanan maritim. Oleh karena itu, peningkatan interoperabilitas dan integrasi informasi menjadi bagian penting dari penguatan strategi.

Pada akhirnya, strategi pertahanan laut dalam menghadapi gray-zone tidak dapat hanya berorientasi pada **sea control** dalam pengertian konvensional. Indonesia juga membutuhkan kemampuan untuk mempertahankan **strategic presence**, meningkatkan biaya coercion, dan mengelola eskalasi. Dalam konteks tersebut, kekuatan maritim bukan hanya diukur berdasarkan jumlah kapal dan persenjataan, tetapi juga berdasarkan kemampuan negara mengintegrasikan informasi, hukum, penegakan, diplomasi, dan kekuatan militer menjadi satu respons strategis.

3.6. Implikasi Strategis bagi Indonesia

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat tiga implikasi strategis:

Pertama, ***maritime domain awareness*** **menjadi fondasi** ***deterrence***. Negara tidak dapat memberikan respons yang kredibel jika tidak mengetahui secara akurat aktivitas yang terjadi di wilayahnya. Karena itu, investasi pada sistem pengawasan dan integrasi informasi dapat memiliki nilai strategis yang sama pentingnya dengan peningkatan jumlah platform.

Kedua, **kredibilitas deterrence ditentukan oleh konsistensi respons**. Aktor *gray-zone* dapat mengeksploitasi ketidakpastian mengenai batas respons Indonesia. Indonesia tidak perlu merespons setiap insiden dengan kekuatan yang sama, tetapi perlu memiliki pola respons yang dapat dipahami dan dipercaya. Graduated response dapat memberikan fleksibilitas sekaligus menjaga kredibilitas.

Ketiga, **diplomasi dan penegakan hukum merupakan bagian dari pertahanan laut**. Dalam *gray-zone*, tindakan hukum dan diplomatik dapat menghasilkan konsekuensi strategis. Ketika aktivitas koersif didokumentasikan dan ditangani melalui mekanisme hukum serta diplomasi, Indonesia dapat mempertahankan legitimasi tanpa harus langsung meningkatkan eskalasi militer.

Dengan demikian, strategi pertahanan laut Indonesia di Laut Natuna Utara perlu bergerak dari pendekatan yang berorientasi pada reaksi terhadap insiden menuju pendekatan yang berorientasi pada **pengelolaan eskalasi dan pembentukan kalkulasi** ***deterrence***. Indonesia harus mampu membuat aktivitas gray-zone tidak menghasilkan keuntungan strategis yang mudah bagi pelakunya, tetapi pada saat yang sama menghindari respons yang dapat memicu konflik terbuka.

KESIMPULAN

Gray-zone di Laut Natuna Utara merupakan tantangan strategis karena aktivitas koersif dapat berlangsung secara bertahap, ambigu, dan berada di bawah ambang konflik bersenjata. Karakter tersebut menyebabkan batas antara keamanan maritim, penegakan hukum, dan pertahanan menjadi semakin kabur. Indonesia tidak hanya menghadapi persoalan bagaimana mempertahankan wilayah dan hak berdaulat, tetapi juga bagaimana menentukan tingkat respons yang mampu menghasilkan deterrence tanpa meningkatkan risiko eskalasi.

Analisis menunjukkan bahwa deterrence terhadap gray-zone tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan militer. Respons yang terlalu lemah dapat mendorong normalisasi aktivitas koersif, sedangkan respons yang terlalu keras dapat meningkatkan security dilemma dan risiko eskalasi. Oleh karena itu, strategi pertahanan laut Indonesia membutuhkan pendekatan ***calibrated maritime deterrence***, yaitu penyesuaian bentuk dan intensitas respons berdasarkan karakteristik ancaman dan tingkat eskalasinya.

Strategi tersebut dapat diwujudkan melalui siklus ***detect, attribute, calibrate, deter, dan manage escalation***. *Maritime domain awareness* menjadi dasar untuk mendeteksi aktivitas, kemampuan atribusi memberikan dasar bagi pengambilan keputusan, respons terukur menentukan instrumen yang digunakan, deterrence membentuk kalkulasi aktor lain, dan manajemen eskalasi memastikan respons tidak berkembang menjadi konflik yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, Indonesia perlu memperkuat maritime domain awareness melalui integrasi sistem pengawasan dan pertukaran informasi antarlembaga. Kedua, perlu dibangun mekanisme respons gray-zone yang membedakan tingkat ancaman dan menetapkan instrumen respons yang sesuai. Ketiga, interoperabilitas TNI AL, Bakamla, KKP, dan lembaga terkait perlu diperkuat agar respons terhadap aktivitas gray-zone dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Keempat, kehadiran TNI AL perlu digunakan sebagai instrumen deterrence yang terukur, bukan semata-mata sebagai respons militer terhadap setiap insiden. Kelima, diplomasi dan komunikasi strategis perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pertahanan laut untuk memperkuat legitimasi

Indonesia dan mengendalikan eskalasi.

Dengan pendekatan tersebut, pertahanan laut Indonesia tidak hanya berorientasi pada kemampuan memenangkan konflik konvensional, tetapi juga pada kemampuan mencegah perubahan status quo melalui tekanan bertahap. Strategi pertahanan yang terintegrasi, terukur, dan kredibel akan memperkuat kemampuan Indonesia mempertahankan kepentingan nasional di Laut Natuna Utara sekaligus menjaga stabilitas kawasan.

Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan teori dan konsep pertahanan yang masih cukup banyak berakar pada pengalaman strategis Barat. *Gray-zone warfare*, deterrence, *sea control*, *sea denial*, *sea lines of communication* (SLOC), dan berbagai konsep kekuatan maritim modern pada dasarnya memberikan kerangka analitis yang penting, tetapi penggunaannya secara dominan juga memiliki keterbatasan. Konsep-konsep tersebut lahir dari pengalaman sejarah, kepentingan strategis, dan karakter geografis negara-negara yang tidak selalu identik dengan Indonesia. Ketika digunakan untuk menjelaskan fenomena Laut Natuna Utara, terdapat risiko bahwa pengalaman maritim Indonesia hanya ditempatkan sebagai objek yang harus dijelaskan menggunakan kategori yang dibangun dari pengalaman negara lain. Oleh karena itu, pengembangan studi pertahanan laut Indonesia seharusnya tidak berhenti pada kemampuan mengadopsi teori yang telah berkembang di Barat, tetapi juga mulai membangun teori yang berangkat dari pengalaman strategis, sejarah, geografi, budaya bahari, dan praktik pertahanan laut Indonesia sendiri.

Kebutuhan tersebut dapat diarahkan pada pengembangan suatu ***Indonesian Naval Defense Theory*** sebagai kerangka teoritis yang berangkat dari pengalaman Nusantara. Gagasan ini tidak berarti menolak teori Barat secara keseluruhan. Teori-teori tersebut tetap dapat digunakan sebagai pembanding dan alat analisis. Namun, pengalaman Indonesia perlu ditempatkan sebagai sumber pengetahuan strategis yang memiliki nilai teoritis tersendiri. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara telah mengembangkan praktik pertahanan dan kekuatan laut jauh sebelum konsep *naval strategy* modern berkembang di Eropa. Salah satu contoh penting adalah Laksamana Keumalahayati di Kesultanan Aceh. Keumalahayati membentuk dan memimpin Armada Inong Balee, yang terdiri atas perempuan-perempuan yang kehilangan suami dalam peperangan. Sumber Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat bahwa pada 11 September 1599 Keumalahayati terlibat dalam pertempuran melawan armada yang dipimpin Cornelis de Houtman dan berhasil membunuhnya dalam pertempuran di geladak kapal. Keumalahayati kemudian dikenal sebagai Laksamana Malahayati.

Pengalaman Keumalahayati memiliki nilai teoritis yang lebih luas daripada sekadar kisah kepahlawanan. Pembentukan Inong Balee menunjukkan bahwa mobilisasi kekuatan pertahanan laut tidak harus dibatasi oleh kategori gender yang dibangun dari pengalaman militer tertentu. Perempuan dapat menjadi bagian dari organisasi kekuatan laut, memperoleh pelatihan militer, menjalankan fungsi tempur, serta berkontribusi terhadap pertahanan maritim. Bahkan, Armada Inong Balee tidak hanya berfungsi sebagai kelompok tempur, tetapi memiliki basis pertahanan dan pelatihan di Benteng Inong Balee. Dengan demikian, pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu fondasi pengembangan teori pertahanan laut Indonesia yang memandang **manusia, komunitas, dan mobilisasi masyarakat pesisir sebagai bagian dari kekuatan maritim**, bukan semata-mata menempatkan kapal perang dan persenjataan sebagai pusat kekuatan laut. Dalam konteks kontemporer, prinsip tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut melalui keterlibatan masyarakat pesisir, nelayan, perempuan, dan komunitas maritim dalam *maritime domain awareness* dan pertahanan negara.

Contoh lainnya dapat ditemukan dalam perjuangan Sultan Hasanuddin dan Kesultanan Gowa

menghadapi VOC pada Perang Makassar 1666–1669. Konflik tersebut tidak semata-mata merupakan perebutan wilayah, tetapi juga merupakan pertentangan terhadap sistem monopoli perdagangan VOC. Gowa mempertahankan prinsip perdagangan bebas dan kebebasan berlayar, sementara VOC berusaha membangun monopoli atas perdagangan rempah-rempah di kawasan timur Nusantara. Penelitian mengenai strategi Sultan Hasanuddin menunjukkan bahwa perlawanannya mencakup dimensi militer, politik, ekonomi, dan kedaulatan, termasuk penguatan armada laut dan pembangunan aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain.

Jika diterjemahkan ke dalam terminologi strategi maritim kontemporer, pengalaman Gowa tersebut menunjukkan bahwa **kebebasan akses terhadap jalur perdagangan dan laut merupakan bagian dari kepentingan strategis yang harus dipertahankan**. Tentu saja, istilah *ALKI* dan *SLOC* merupakan konsep modern dan tidak tepat jika secara historis disamakan begitu saja dengan kebijakan maritim Gowa pada abad ke-17. Namun, terdapat **analogi strategis** yang relevan: Gowa memahami bahwa kekuatan politik dan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan mempertahankan keterbukaan jalur pelayaran dan perdagangan. VOC justru berusaha memutus kebebasan tersebut melalui monopoli. Bahkan catatan mengenai Perang Makassar menunjukkan bahwa armada Gowa memiliki kemampuan bergerak di perairan dangkal, kawasan kepulauan, dan lingkungan pesisir yang memberikan keuntungan tertentu terhadap kapal-kapal VOC yang berukuran lebih besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemikiran pertahanan laut Indonesia dapat mengembangkan konsep ***maritime access protection***, yaitu mempertahankan kebebasan akses dan konektivitas laut sebagai bagian dari kepentingan nasional.

Pengalaman Sultan Hasanuddin juga memperlihatkan bahwa kekuatan maritim tidak selalu identik dengan kemampuan menghancurkan armada lawan. Kekuatan laut dapat digunakan untuk mempertahankan **tatanan maritim yang dianggap sah oleh suatu negara**, termasuk kebebasan perdagangan, akses pelayaran, hubungan antarpelabuhan, dan kedaulatan ekonomi. Dalam konteks Indonesia kontemporer, prinsip tersebut dapat dihubungkan dengan pentingnya menjaga jalur pelayaran nasional, ALKI, SLOC, pelabuhan strategis, serta akses terhadap sumber daya laut. Dengan demikian, sejarah Gowa dapat menjadi sumber pengembangan teori yang melihat *sea control* bukan hanya sebagai kemampuan menguasai laut secara militer, tetapi juga sebagai kemampuan mempertahankan **keterbukaan dan keamanan ruang laut untuk kepentingan nasional**.

Pengalaman yang lebih modern dapat dilihat melalui pengorbanan Komodor Yos Sudarso dalam Pertempuran Laut Aru pada 15 Januari 1962. Pada malam tersebut, tiga kapal ALRI—KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau—melaksanakan patroli dalam rangka operasi terkait pembebasan Irian Barat. Sekitar pukul 21.15 waktu setempat, pesawat Belanda terdeteksi di sekitar formasi kapal Indonesia dan radar kemudian mendeteksi kapal-kapal yang mendekat. Dalam situasi tersebut, Yos Sudarso mengambil alih komando KRI Macan Tutul dan memerintahkan tindakan menghadapi kekuatan Belanda.

Dalam perkembangan pertempuran, Yos Sudarso mengambil keputusan untuk mengalihkan perhatian dan tembakan lawan kepada KRI Macan Tutul sehingga dua kapal Indonesia lainnya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. KRI Macan Tutul kemudian tenggelam dan Yos Sudarso bersama seluruh awak kapal gugur. Pusat Sejarah TNI mencatat bahwa pengorbanan tersebut terjadi ketika kekuatan kapal Indonesia berhadapan dengan kapal Belanda yang lebih kuat. Peristiwa tersebut memberikan dimensi lain bagi teori pertahanan laut Indonesia, yaitu bahwa **nilai strategis suatu operasi tidak selalu diukur dari kemenangan material dalam pertempuran, tetapi juga dari kemampuan komandan mengambil keputusan yang mempertahankan keberlangsungan kekuatan dan misi yang lebih besar**.

Dari ketiga pengalaman tersebut dapat dikembangkan sejumlah prinsip yang berpotensi menjadi fondasi *Indonesian Naval Defense Theory*: ***community-based maritime defense*** dari pengalaman Inong Balee; ***maritime access protection*** dari pengalaman Gowa dalam mempertahankan kebebasan perdagangan dan pelayaran; serta ***sacrificial command and mission preservation*** dari pengalaman Yos Sudarso di Laut Aru. Ketiganya menunjukkan karakter yang berbeda dengan pendekatan yang hanya memandang kekuatan laut berdasarkan jumlah kapal, tonase, persenjataan, atau kemampuan tempur konvensional. Kekuatan laut Indonesia secara historis juga dibentuk oleh masyarakat, jaringan perdagangan, geografi kepulauan, mobilitas antarpulau, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan maritim.

Atas dasar tersebut, penelitian pertahanan laut Indonesia perlu bergerak dari posisi sebagai **pengguna teori** menuju posisi sebagai **penghasil pengetahuan strategis**. Teori Barat dapat tetap digunakan sebagai *comparative framework*, tetapi pengalaman Aceh, Gowa-Makassar, perjuangan kemerdekaan, operasi ALRI, hingga pengalaman kontemporer TNI AL, Bakamla, KKP, dan masyarakat pesisir perlu diteliti secara sistematis untuk menemukan pola strategis yang khas Indonesia. Pengembangan *Indonesian Naval Defense Theory* dengan demikian bukan upaya untuk mengganti seluruh teori Barat, melainkan membangun kerangka yang lebih kontekstual dan mampu menjelaskan pertahanan laut Indonesia berdasarkan pengalaman Indonesia sendiri.

Dalam konteks penelitian mengenai Laut Natuna Utara, pendekatan tersebut menjadi semakin relevan. Indonesia menghadapi lingkungan strategis yang berbeda dari negara-negara yang menjadi sumber utama teori deterrence dan *gray-zone*. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, jalur perdagangan strategis, masyarakat pesisir yang tersebar, serta pengalaman sejarah menghadapi kekuatan asing yang menggunakan kombinasi tekanan militer, ekonomi, politik, dan maritim. Karena itu, pengembangan teori pertahanan laut Indonesia seharusnya mampu menjawab bukan hanya pertanyaan **"bagaimana Indonesia mengadopsi strategi negara lain?"**, tetapi juga **"apa yang dapat dipelajari dunia dari pengalaman Indonesia mempertahankan lautnya?"**. Pertanyaan kedua tersebut dapat menjadi agenda penelitian strategis untuk membangun teori pertahanan laut Indonesia yang lebih mandiri, kontekstual, dan bebas dari ketergantungan epistemologis terhadap pengalaman Barat maupun perspektif kolonial.

DAFTAR REFERENSI

Arco Escriche, I. (2022). Winning without fighting: China's grey zone strategies in East Asia. CIDOB.

Arif, M., Afriansyah, A., Chairil, T., & Lestari, G. A. (2024). Grey zone conflict in the South China Sea: The challenges for Indonesian maritime security governance. Contemporary Southeast Asia, 46(3), 407–434. https://doi.org/10.1355/cs46-3c

Asia Maritime Transparency Initiative. (2024). Seismic strife: China and Indonesia clash over Natuna survey. Center for Strategic and International Studies.

Brands, H. (2016). Paradoxes of the gray zone. Foreign Policy Research Institute.

Green, M. J., Hicks, K., Cooper, Z., Schaus, J., & Douglas, J. (2017). Countering coercion in maritime Asia: The theory and practice of gray zone deterrence. Center for Strategic and International Studies.

Huth, P. K., & Russett, B. (1984). What makes deterrence work? Cases from 1900 to 1980. World Politics, 36(4), 496–526.

Irawan, H. D., & Carnegie, P. J. (2026). Different strokes: Indonesian statecraft in the North Natuna Sea. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 45(1). https://doi.org/10.1177/18681034251347973

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025a). KKP tangkap kapal ikan asing berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025b). KKP sebut peran aktif masyarakat bantu pemberantasan illegal fishing di Natuna Utara. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025c). Tangkap 2 kapal Vietnam, KKP selamatkan kerugian negara Rp152 M. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Maulana, A. A. (2022). Gunboat diplomacy in Natuna waters from 2010–2020: Indonesia's deterrence in South China Sea conflict. Insignia: Journal of International Relations, 9(1), 1–19. https://doi.org/10.20884/1.ins.2022.9.1.4550

Mazarr, M. J. (2015). Mastering the gray zone: Understanding a changing era of conflict. U.S. Army War College Press.

Pusjianmar. (2026). Diplomasi pertahanan maritim Indonesia: Implementasi white hull diplomacy dalam mengelola grey zone di Laut Natuna Utara. Jurnal Maritim Indonesia, 13(3).

Schelling, T. C. (1966). Arms and influence. Yale University Press.

Snyder, G. H. (1961). Deterrence and defense: Toward a theory of national security. Princeton University Press.

Suseto, B., Pandjaitan, M. B., Nugroho, M. A., & Cahyono, U. (2026). Mapping Indonesia's maritime defense strategy: A critical analysis of enforcement effectiveness against territorial violations in the North Natuna Sea. Maritime Park: Journal of Maritime Technology and Society, 5(1), 19–29. https://doi.org/10.62012/mp.vi.47507

United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea. United Nations.

Zhao, P. W. G. (2023). Winning without fighting in the Indo-Pacific: The role of irregular forces in China's maritime strategy. Asian Security.